

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1. Teori yang Relevan dengan Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang Pemenuhan Kebutuhan Anak Disabilitas di Unit Layanan Disabilitas Desa Cibiru Wetan, sehingga penting untuk memahami teori yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Bagian ini menjelaskan teori yang mendukung penelitian sebagai berikut.

2.1.1. Tinjauan Tentang Pemenuhan Kebutuhan

Kebutuhan yaitu “*A need is fundamental physical or psychological state of felt deprivation*” (Frank,dkk dalam Era Pasira, 2020). Maksud dari pernyataan tersebut kebutuhan adalah suatu keadaan internal seseorang baik bersifat fisik maupun psikologis di mana seseorang merasa kekurangan sesuatu bagi kesejahteraannya. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen atau majemuk. Hidayat (2014) menjelaskan kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur penting yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mendukung kelangsungan hidup serta kondisi kesehatan seseorang.

Pakar di berbagai bidang telah merumuskan beragam teori mengenai kebutuhan manusia. Setiap teori menawarkan sudut pandang dan pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan dinamika kebutuhan manusia, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Tujuannya adalah agar seseorang lebih bisa memahami alasan di balik perilaku seseorang, baik yang berasal dari dalam diri maupun pengaruh dari lingkungan. Berikut teori kebutuhan tersebut diantaranya:

2.1.1.1. Teori Kebutuhan Abraham Maslow

Teori kebutuhan dasar Abraham Maslow dengan hierarki kebutuhannya membagi kebutuhan ke dalam lima tingkat yaitu:

1. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling mendasar dan memiliki prioritas tertinggi menurut teori Maslow. Kebutuhan ini sangat penting dan harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis meliputi pemenuhan oksigen, pertukaran gas, cairan (minuman), nutrisi (makanan), proses pembuangan, istirahat dan tidur, aktivitas, pengaturan suhu tubuh, serta kebutuhan seksual.
2. Rasa aman dan perlindungan, yang terbagi menjadi perlindungan fisik dan psikologis. Perlindungan fisik mencakup perlindungan terhadap ancaman yang membahayakan tubuh atau hidup, seperti penyakit, kecelakaan, atau bahaya lingkungan. Perlindungan psikologis berkaitan dengan perlindungan dari ancaman terkait pengalaman baru yang asing, seperti kecemasan yang dirasakan seseorang saat pertama kali masuk sekolah.
3. Cinta dan kasih sayang, mencakup kebutuhan untuk memiliki hubungan yang saling memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, serta merasa diterima dalam keluarga, kelompok sosial, dan sebagainya.
4. Penghargaan, berkaitan dengan perasaan dihargai oleh orang lain. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk meraih kekuatan, mencapai prestasi, membangun rasa percaya diri, serta memperoleh kebebasan pribadi. Selain itu, individu juga membutuhkan pengakuan dari orang lain.

5. Aktualisasi diri adalah kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, yang berhubungan dengan keinginan untuk memberi kontribusi kepada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri secara penuh.



Gambar 2. 1 Hierarki Kebutuhan Menurut Abraham Maslow

2.1.1.2. Teori Kebutuhan Asah, Asih, dan Asuh

Teori asah, asih, dan asuh atau yang dikenal dengan sistem among adalah diktum yang dicetuskan oleh *founding father* pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Sistem among dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan dan pengasuhan (Wahyuningsih et al., 2019), teori ini sebagai pendekatan holistik dalam membentuk karakter dan perkembangan anak. Beliau mengintegrasikan tiga aspek dalam penerapan konsep among yaitu: 1) konsep kebudayaan, 2) konsep pendidikan, dan 3) konsep kepemimpinan.

Kebutuhan asah berhubungan dengan pengembangan aspek stimulasi anak, yang mana jika dikaitkan dengan konsep pendidikan asah menitikberatkan pada pemikiran peserta didik dalam pemecahan masalah yang dihadapi termasuk kreativitas dan kemandirian, lalu asih berhubungan dengan aspek emosional anak seperti kasih sayang, rasa aman, dan penghargaan, jika dikaitkan dengan konsep

pendidikan mengacu pada proses pembelajaran yang didasarkan pada unsur kasih sayang serta menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dan asuh berhubungan dengan aspek fisik yaitu mencakup pemenuhan gizi, kesehatan, sarana prasarana, dan kesegaran jasmani, jika dikaitkan dengan konsep pendidikan asuh berarti membina dan membimbing anak sesuai dengan keragaman masing-masing anak (Firdawati, 2017).

1. Asah (Kebutuhan Stimulasi)

Asah adalah kebutuhan untuk perkembangan mental mental psikososial anak yang dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan (Firdawati, 2017). Stimulasi merupakan kebutuhan yang sangat berpengaruh terhadap aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut Soetjningsih dalam Firdawati (2017) pemberian stimulasi ini memiliki pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan:

1) Kecerdasan

Kecerdasan mencakup kemampuan berpikir, memahami, belajar, memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan. Kecerdasan tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional dan sosial. Berdasarkan buku asih,asah, asuh anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar menjelaskan sistem di dalam sekolah dan kelas perlu cukup fleksibel untuk memenuhi kebutuhan semua siswa, “menyusun rencana pembelajaran bagi siwa dengan kedisabilitas dimulai dari yang telah mereka ketahui dan dapat mereka lakukan, dalam kondisi ini tujuan dari pembelajaran berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa secara individu”(Jonathan et al., 2016).

2) Kemandirian

Kemandirian adalah sikap di mana seseorang menjalankan aktivitasnya dengan fokus pada kemampuan diri sendiri, minim bergantung pada orang lain dan berusaha menyelesaikan permasalahan secara mandiri (Bathi dalam Alhq et al., 2020). Menurut Santrock faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian dan membentuk kemandirian adalah 1) Lingkungan, lingkungan ini merujuk pada lingkungan keluarga (internal) dan masyarakat (eksternal), 2) Pola asuh, peran dan pola asuh orang tua berpengaruh dalam penanaman nilai-nilai kemandirian seorang anak, 3) Pendidikan, berperan penting dalam membentuk kemandirian individu, hal ini tercermin dalam dua aspek utama yaitu *pertama* interaksi sosial, membantu anak belajar beradaptasi dan bertanggung jawab atas tindakannya, sehingga mampu menghadapi serta menyelesaikan tantangan yang muncul, *kedua* intelegensi sebagai komponen kunci dalam menentukan sikap, membuat keputusan, mengatasi masalah, serta menyesuaikan diri (Santrock dalam Alhq et al., 2020).

Berdasarkan buku asih, asah, asuh anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar menyebutkan bahwa dalam pendidikan “semua upaya harus diarahkan untuk membantu murid-murid yang memiliki hambatan untuk berpartisipasi, belajar, dan mencapai prestasi”(Glazzard Jonathan, Jane Stokoe, Alison Hughes, Annette Netherwood, 2016 hal:161). Maksudnya, seluruh peserta didik termasuk anak disabilitas perlu memperoleh fasilitas dan bimbingan yang memadai guna mendorong pengembangan kapasitas personalnya secara holistik, sehingga akan membantu individu untuk mengembangkan keterampilan hidup, daya juang,

kemandirian, dan resiliensi khususnya dalam membantu mereka menghadapi fase kehidupan selanjutnya.

3) Keterampilan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keterampilan berasal dari kata “terampil” yang berarti cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu, dan cekatan. Keterampilan adalah ukuran kemampuan yang dimiliki seseorang. Keterampilan dapat disebut juga kecekatan kecapakan, dan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar (Zubaidah dalam Nasihudin & Hariyadin, 2021). Berdasarkan buku asih, asah, asuh anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar oleh Jonathan Glazzard, dkk, 2016 hal: 161 menyebutkan bahwa “Pengalaman belajar yang diberikan menggunakan multisensorik, sehingga murid memiliki banyak kesempatan untuk menggunakan indera mereka dalam belajar.” Adapun macam-macam keterampilan diantaranya:

- (1) Keterampilan Intelektual, kemampuan analisis atau intelektual mengacu pada kapasitas individu dalam mengkaji suatu fenomena, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang akurat atas situasi yang terjadi, (Syafril dan Zen dalam Nasihudin & Hariyadin, 2021).
- (2) Keterampilan personal, merupakan kecakapan individu dalam proses memahami dirinya sendiri secara utuh yang dapat dijabarkan menjadi kesadaran sebagai hamba tuhan, makhluk sosial, serta sadar akan potensi diri. Kecakapan ini mencakup kesadaran diri (*self awareness*) serta kemampuan berfikir kritis (*thinking skill*).

- (3) Keterampilan sosial, adalah kemampuan untuk menjalin interaksi sosial menjadi keterampilan esensial yang perlu dimiliki individu. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hubungan interpersonal, tetapi juga sebagai bentuk stimulasi yang mendukung perkembangan pribadi dan sosial.
- (4) Keterampilan motorik, perkembangan motorik meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Menurut Pekerti dalam Sutini (2018) mengemukakan:

Motorik halus adalah berbagai gerakan yang melibatkan fungsi jari jemari, seperti melipat, menggunting, menjahit, menganyam, menari, menganyam dan menggambar, sedangkan motorik kasar adalah berbagai gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan sendi-sendi, seperti meloncat, memanjat dan melepar.

2. Asih (Kebutuhan Emosi dan Kasih Sayang)

Aspek asih memengaruhi perkembangan psikososial individu secara menyeluruh. Pemenuhan kebutuhan emosi dan kasih sayang adalah fondasi penting dalam perkembangan anak, hal ini membantu membangun rasa percaya diri, rasa aman emosional, serta memperkuat ikatan dengan anak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku asih, asah, asuh anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar bahwa “Guru yang inklusif percaya bahwa semua murid penting dan berhak mendapat pendidikan, perhatian terbaik, serta terus mencoba untuk membangun relasi positif dengan murid” (Jonathan et al., 2016). Komponen aspek asih diantaranya:

1) Kasih Sayang

Maslow dalam Robi (2013, hal: 10) menjelaskan “kebutuhan akan cinta atau kasih sayang yaitu kebutuhan untuk dimengerti secara mendalam, dan didalamnya

ada unsur memberi dan menerima”. Maslow juga menyebutkan bahwa tanpa adanya cinta dan kasih sayang maka proses pertumbuhan dan perkembangan individu akan terhambat. Hubungan afeksi atau ikatan emosional dengan orang lain dapat diaktualisasikan dalam bentuk kebutuhan akan memiliki dan rasa dimiliki, mencintai dan dicintai, kebutuhan akan rasa diakui dan diikutsertakan sebagai anggota kelompok, merasa dirinya penting, rasa setia kawan, kerjasama, dsb. Erich Fromm dalam Fitriyana (2024) mengemukakan empat unsur cinta melalui bukunya *The Art of Loving*, yaitu perhatian (*care*), tanggung jawab (*responsibility*), hormat (*respect*), dan pengetahuan (*knowledge*).

Komponen kasih sayang dalam bidang pendidikan mengacu pada proses pembelajaran yang didasarkan pada unsur kasih sayang, simpati, dan empati dari tenaga pendidik terhadap siswa (Utami et al., 2024). Proses pembelajaran juga harus memperhatikan kebutuhan peserta didik untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal khususnya terhadap murid disabilitas setiap murid memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan secara individu, hal ini bisa didapat dari hasil asesmen yang umumnya bersifat formatif (Jonathan et al., 2016).

2) Rasa Aman

Anak perlu merasa aman baik secara fisik maupun emosional. Abraham Maslow dalam Potter dan Perry (2017) mendefinisikan rasa aman sebagai suatu kebutuhan yang mendorong individu mencari suasana lingkungan yang tenang, stabil, dan teratur agar terciptanya kenyamanan dalam hidupnya. Jadi rasa aman tercipta ketika individu berada dalam lingkungan yang stabil, terlindungi dan bebas dari ancaman atau kekerasan. Kebutuhan ini menciptakan rasa nyaman dan tentram

bagi anak, sehingga mendukung proses belajar dan kegiatan di sekolah. Siswa tidak dapat belajar bila mereka terintimidasi, stres, dan cemas atau merasa dirinya tidak berguna. Guru juga memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari seluruh bentuk *bullying* (Jonathan Glazzard, dkk, 2015 hal :158)

3) Penghargaan

Penghargaan menjadi bagian integral dari kebutuhan asih yang menentukan kualitas hubungan sosial dan perkembangan harga diri individu. Ketika seseorang memperoleh pengakuan, rasa dihargai dan penerimaan dari lingkungannya, maka hal tersebut akan mendorong motivasi, rasa percaya diri, serta perilaku positif yang berkelanjutan. Penghargaan ini dapat merupakan bentuk apresiasi yang bisa berwujud atau tidak berwujud. Adapun bentuk-bentuk penghargaan (*rewards*) menurut Sardinam dalam Hanifah (2020) diantaranya pemberian angka atau nilai, pemberian hadiah, pemberian pujian, serta pemberian penghargaan berupa barang simbolik seperti piala/sertifikat. Penghargaan dalam bidang pendidikan juga bisa dengan cara menghargai keberagaman. Keberagaman adalah sebuah energi positif dan menguatkan yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pembelajaran serta pengajaran bagi seluruh murid dan semua murid berhak dididik dalam lingkungan yang suportif (Jonathan et al., 2016).

3. Asuh (Kebutuhan Fisik – Biomedis)

Kebutuhan ini berkaitan dengan proses pembinaan dan pembimbingan kepada setiap individu. Barbara Cole dalam Glazzard Jonathan, dkk (2016) “menunjukkan bahwa yang paling penting bagi orang tua murid berkebutuhan khusus adalah bagaimana anak mereka diasuh”. Kebutuhan asuh berkaitan dengan

kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang mendukung kesejahteraan anak. Orang tua, guru, tenaga pendidik serta pengasuh perlu memahami dan merespon kebutuhan khusus masing-masing individu. Kebutuhan asuh meliputi :

1) Zat Gizi yang cukup dan seimbang

Zat Gizi yang cukup dan seimbang memiliki peran yang sangat penting dalam tahap tumbuh kembang manusia. Asupan nutrisi yang adekuat tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik , tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, emosional, dan daya tahan tubuh. Lingkungan asuh yang menyediakan pola makan bergizi seimbang berperan penting dalam menciptakan generasi yang sehat, aktif, dan produktif serta mampu menghadapi tantangan perkembangan secara optimal.

Makanan bergizi yang ideal perlu memenuhi beberapa syarat diantaranya mengandung zat gizi lengkap yaitu karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin dan mineral, serat, dan air, lalu seimbang dalam komposisi, bersih dan aman dikonsumsi, mudah dicerna dan diserap tubuh. Anak disabilitas adalah seseorang yang memiliki kebutuhan khusus termasuk dalam hal pemenuhan gizi. Mereka sering kali menghadapi tantangan tambahan yang dapat memengaruhi pola makan atau kemampuan untuk mengonsumsi makanan tertentu, dalam hal ini penting melibatkan ahli gizi atau profesional terkait untuk melakukan konsultasi dan mendapatkan saran yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan anak. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

2) Pakaian

Kebutuhan lain dari asuh adalah sandang, individu perlu mengenakan pakaian yang bersih dan nyaman. Pemenuhan pakaian merupakan aspek penting dalam memastikan kenyamanan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Penyediaan seragam di sekolah merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan sandang bagi anak, yang mencerminkan perhatian terhadap kebutuhan dasar mereka sekaligus membangun identitas siswa.

3) Kesehatan

Pemenuhan kebutuhan kesehatan merupakan landasan utama bagi terciptanya kualitas hidup yang optimal. Akses terhadap pelayanan medis, lingkungan hidup yang bersih, pola hidup sehat, olahraga menjadi indikator dalam menjaga keseimbangan fisik, mental dan sosial individu. Pemenuhan kebutuhan kesehatan di sekolah memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan banyak tenaga profesional, sering dibutuhkan untuk mendukung anak disabilitas (Jonathan et al., 2016). Tersedianya layanan kesehatan di sekolah dengan melibatkan tenaga medis seperti perawat atau dokter yang siap menangani kondisi darurat atau memberikan pemeriksaan rutin perlu diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak. Aspek kesehatan juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kebugaran jasmani anak disabilitas.

4) Sarana dan prasarana

Tersedianya fasilitas yang memadai mulai dari infrastruktur fisik hingga alat pendukung operasional berperan sebagai katalisator dalam memperlancar proses kerja, meningkatkan kenyamanan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif.

Contohnya dalam konsep pendidikan inklusif fasilitas aksesibilitas seperti kursi roda, toilet khusus, serta ruang belajar yang inklusif, merupakan elemen fundamental yang mendukung perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar agar anak disabilitas dapat beraktivitas dan belajar dengan baik. “ Pendidikan berfokus pada kebutuhan anak secara menyeluruh ketimbang pada pencapaian akademik semata” (Jonathan Glazzard, dkk, 2015 hal : 156). Pengajaran inklusif menggunakan pendekatan belajar yang bervariasi seperti visual, auditorial, dan kinestetik terlepas dari gaya belajar atau kemampuan individu untuk memahami materi secara optimal.

2.1.2. Tinjauan Tentang Anak Disabilitas

Anak dengan disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak, potensi, dan kebutuhan khusus yang perlu dipahami secara menyeluruh. Oleh karena itu pada sub tema ini akan dijelaskan tentang anak disabilitas, hak anak disabilitas, dan ragam disabilitas.

2.1.2.1. Pengertian Anak

Anak secara umum adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak (Lesmana dalam Handayani, 2015). Anak juga diartikan sebagai manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya (Kosnan, 2005).

Berikut ini beberapa definisi Undang-Undang tentang anak sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

2.1.2.2. Pengertian Anak Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas). Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjelaskan:

Anak disabilitas adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Anak penyandang disabilitas adalah seseorang yang masuk dalam kategori usia anak yang memiliki keterbatasan dalam kapasitasnya untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pendidikan yang disebutkan oleh adanya disabilitas fisik, sensori, mental, intelektual dalam jangka waktu yang lama. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memerlukan perhatian khusus akibat adanya gangguan perkembangan dan kondisi tertentu yang dialaminya (Widyorini et al., 2019) oleh karena itu, anak disabilitas harus mendapatkan perlakuan yang sesuai agar dapat menyesuaikan diri dengan tahap perkembangan mereka. Menghadapi anak disabilitas memerlukan strategi dan dukungan khusus, strategi inklusi dalam

pendidikan sangat penting bagi anak-anak dengan disabilitas supaya mereka bisa berintegrasi dengan teman-teman non-disabilitas dan meningkatkan potensi maksimal mereka. Selain itu, perlakuan yang sensitif dan hormat terhadap hak-hak dasar mereka, seperti kesempatan sama dalam pendidikan dan pekerjaan, sangatlah penting demi meningkatkan kualitas hidup mereka.

2.1.2.3. Ragam Disabilitas

Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 4 menyebutkan bahwa ragam disabilitas diantaranya :

1. Penyandang Disabilitas fisik
2. Penyandang Disabilitas intelektual
3. Penyandang Disabilitas mental
4. Penyandang Disabilitas sensori
5. Penyandang Disabilitas ganda

Pertama disabilitas fisik adalah gangguan pada fungsi gerak manusia, yang dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau kelainan bawaan, contoh dari disabilitas ini adalah amputasi/ lumpuh/ kaku, paraplegi/ *cerebral palsy*, *Kedua*, disabilitas intelektual adalah suatu disfungsi atau keterbatasan baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat, menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu, contoh dari disabilitas ini adalah *down syndrome*, autisme, hiperaktif, *Ketiga*, disabilitas mental adalah gangguan pada fungsi pikiran, emosi, dan perilaku, contoh disabilitas ini adalah Skizofrenia/ Bipolar Depresi/ Aneksiatas, autisme, hiperaktif, *Keempat*, disabilitas sensori adalah gangguan pada salah satu panca indera manusia, contohnya

tunanetra, tunarungu, tunawicara, *Kelima*, disabilitas ganda atau multi adalah kondisi di mana individu mengalami dua atau lebih jenis disabilitas secara bersamaan, contohnya rungu-wicara, netra-tuli.

2.1.2.4. Hak Penyandang Disabilitas

Konvensi hak anak mengemukakan terdapat empat pilar utama hak anak yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia, salah satunya UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah secara rinci menjelaskan mengenai hak penyandang disabilitas yaitu hak : 1) hidup; 2) bebas dari stigma; 3) privasi; 4) keadilan dan perlindungan hukum; 5) pendidikan; 6) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; 7) kesehatan; 8) politik; 9) keagamaan; 10) keolahragaan; 11) kebudayaan dan pariwisata; 12) kesejahteraan sosial; 13) Aksesibilitas; 14) Pelayanan Publik; 15) Pelindungan dari bencana; 16) habilitasi dan rehabilitasi; 17) Konsesi; 18) pendataan; 19) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; 20) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; 21) berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan 22) bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Hak-hak ini berlaku bagi seluruh penyandang disabilitas termasuk anak disabilitas.

2.1.3. Tinjauan Tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD)

Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas). Tujuan pembentukan ULD

adalah untuk memastikan kesetaraan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas guna menciptakan kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) diinstruksikan pada berbagai bidang diantaranya bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan, serta bidang perlindungan hukum.

1. Bidang pendidikan

Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi, menyebutkan tujuan dari pembentukan ULD yaitu memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara, memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu, dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang saling menghargai. Tugas ULD pada Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yaitu :

- 1) Melaksanakan kebijakan kementerian terkait layanan disabilitas;
- 2) Melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
- 3) Menyediakan data dan informasi;
- 4) Memberikan rekomendasi;
- 5) Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
- 6) Melaksanakan pendampingan;
- 7) Melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Fungsi ULD pada Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yaitu :

- 1) Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
- 2) Menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- 3) Mengembangkan program kompensatorik bagi peserta didik penyandang disabilitas;
- 4) Menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas;
- 5) Melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas;
- 6) Mengelola data dan informasi mengenai penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas;
- 7) Menyediakan layanan konsultasi;
- 8) Mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas.

Layanan yang diberikan kepada peserta didik penyandang disabilitas dapat berupa penyediaan tenaga pendamping untuk kelancaran proses pembelajaran, fasilitasi penyediaan media dan alat bantu pembelajaran, penyediaan layanan konseling dan asesmen, penyediaan sistem informasi data mengenai peserta didik, fasilitasi program pengembangan kecakapan hidup, fasilitasi program layanan transisi untuk persiapan sekolah, transisi antarprogram, dan persiapan pascasekolah, fasilitasi program kebutuhan khusus terdiri atas: 1) pengembangan diri untuk seluruh penyandang disabilitas intelektual; 2) pengembangan orientasi,

mobilitas, sosial, dan komunikasi, serta optimalisasi sisa penglihatan untuk penyandang disabilitas netra; 3) pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, irama, dan terapi wicara untuk penyandang disabilitas wicara; 4) pengembangan komunikasi, akuisisi bahasa, dan beragam strategi komunikasi total untuk penyandang disabilitas rungu; 5) pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk penyandang disabilitas fisik; dan 6) pengembangan keterampilan adaptasi terhadap perubahan dan interaksi sosial untuk penyandang disabilitas mental dan/atau penyandang disabilitas intelektual, fasilitasi program kompensatorik, layanan konsultasi, layanan pendampingan tenaga khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas yang mengikuti magang, dan layanan lainnya sesuai kebutuhan ragam disabilitas.

2. Bidang Ketenagakerjaan

Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan (PP No. 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan). Kebijakan pemerintah Indonesia telah secara jelas mengatur hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yaitu pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan untuk perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal 45 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan

kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas, dalam mendukung pemenuhan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut pemerintah daerah wajib memiliki unit layanan disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

3. Bidang Perlindungan Hukum

Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum, memiliki hak asasi manusia yang setara, dan merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia (Nurjaman, 2023). Kewajiban negara mencakup upaya untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk memastikan pemenuhan hak mereka dalam proses peradilan seperti menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas, menyediakan kebutuhan khusus seperti obat-obatan pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan, serta menyediakan layanan rehabilitasi. Layanan ULD terhadap tahanan atau WBP meliputi penerimaan, pendaftaran, penilaian dan klasifikasi, penempatan, perawatan kesehatan, program pelayanan/ pembinaan, pemenuhan sarana dan prasarana (Pedoman Penyelenggaraan ULD di UPT Pemasyarakatan, 2020).

2.2. Tinjauan tentang Pekerja Sosial dengan Anak

Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Praktik pekerjaan sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi

sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat (UU No.19 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial).

Standar kecakapan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial dengan anak yaitu : 1) teori-teori pekerjaan sosial, nilai dan metoda untuk melakukan praktik pekerjaan sosial dengan anak; 2) undang-undang dan kebijakan yang berlaku berkaitan dengan penanganan anak dan keluarga; 3) memahami tentang tahapan perkembangan anak dan memiliki keterampilan, 4) komunikasi dan improvisasinya; 5) asesmen sesuai dengan *frame work assesment*; 6) *safeguarding, child protection* dan bagaimana membedakannya; 7) melakukan keterampilan analisis kritis secara efektif; 8) melakukan perencanaan yang efektif; 9) pencatatan (*recording*); 10) bekerja di dan sekitar organisasi; dan 11) bagaimana menjaga diri sebagai pekerja sosial (Susilowati, 2020).

Seorang pekerja sosial saat bekerja dengan anak harus menerapkan nilai dan etika, yaitu norma, standar perilaku yang dianut dan diyakini untuk memandu perilaku seseorang. *International Federation of Social Worker (IFSW)* mengemukakan bahwa prinsip bekerja dengan anak adalah prinsip dari hak anak yaitu:

1. Non diskriminasi (pasal 2 KHA);
2. *Best interest of the child* yaitu kepentingan terbaik untuk anak (pasal 3 KHA);
3. *Respect for the views of the child* yaitu menghargai pandangan anak (pasal 12 KHA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mengkategorikan permasalahan kesejahteraan sosial anak kedalam enam katagori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak yaitu:

1. Anak balita terlantar yaitu seorang anak berusia 5 tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
2. Anak terlantar yaitu seorang anak berusia 6 tahun sampai dengan 18 tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
3. Anak berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi

jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

6. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 tahun sampai dengan 18 tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif.

Berbagai peranan yang dapat ditampilkan oleh seorang pekerja sosial dalam bekerja dengan anak diantaranya:

1. Peran Fasilitator yaitu peran dalam mendukung dan membantu klien dalam rangka pemecahan masalah.
2. Peran Mediator yaitu peran yang ditampilkan saat membantu klien menghadapi konflik dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan yang diterima kedua belah pihak.
3. Peran Liason yaitu peran untuk memberikan informasi yang dibutuhkan keluarga mengenai kondisi klien dan lembaga dalam memberikan pertimbangan yang tepat dalam menentukan tindakan demi kepentingan klien.
4. Peran Konselor, yaitu peran memberikan pelayanan konsultasi kepada klien yang ingin mengungkapkan permasalahannya.
5. Peran Broker yaitu peran sebagai penghubung antara pemerlu pelayanan dengan lembaga pemberi pelayanan yang dibutuhkan.

Pekerja sosial pada setting pendidikan perlu memiliki beberapa keterampilan (Openshaw, 2009) diantaranya:

1. Asesmen, kemampuan untuk melakukan asesmen dan penanganan siswa secara tepat merupakan inti dari pemberian layanan langsung yang memadai. Pekerja sosial sekolah harus memiliki keterampilan dalam asesmen dan investigasi yang sistematis serta melakukan asesmen terhadap kebutuhan siswa secara individual dan menyediakan informasi yang secara langsung berguna dalam merancang intervensi yang menanggapi perilaku yang menjadi perhatian.
2. Konseling individual, pekerja sosial sekolah berperan dalam membantu siswa yang mengalami masalah emosional dan perilaku untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah serta belajar mengelola perilaku mereka secara mandiri.
3. Kunjungan rumah, pekerja sosial sekolah melakukan kunjungan ke rumah siswa dengan berbagai tujuan. Beberapa kunjungan dilakukan untuk menilai penyebab perilaku menyimpang atau ketidakhadiran siswa. Pekerja sosial sekolah membantu pelaksanaan pelatihan di rumah bagi siswa pendidikan khusus dan memberikan informasi kepada orang tua yang dapat membantu mereka dalam mengasuh anak dengan kebutuhan khusus.
4. *Group work*, kelompok ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan populasi yang beragam dan merupakan alat yang efektif untuk menjangkau banyak siswa secara bersamaan.

Praktik pekerjaan sosial dalam penanganan anak dilakukan melalui suatu rangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis dalam menghadapi berbagai

tantangan dan masalah yang mereka hadapi. Setiap tahapan dalam proses ini memiliki peran penting dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan.

1. *Engagement*

Engagement adalah tahap awal dalam praktek pertolongan, yaitu kontak awal antara pekerja sosial dengan klien yang berakhir dengan kesepakatan untuk terlibat dalam keseluruhan proses.

2. Asesmen

Asesmen adalah adalah tahap mengumpulkan data dan informasi, mempelajari masalah, serta menganalisis sistem sumber yang dapat digunakan dalam penanganan masalah klien.

3. Perencanaan Intervensi

Perencanaan Intervensi adalah tahap merumuskan tujuan pemecahan masalah, teknik dan metode yang digunakan berdasarkan hasil dari asesmen.

4. Pelaksanaan Intervensi

Pelaksanaan Intervensi adalah tahap penerapan rencana pemecahan masalah yang telah dirancang sebelumnya, tujuan dari pelaksanaan intervensi adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial klien.

5. Evaluasi


Evaluasi adalah tahap pemberian penilaian terhadap hasil pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan intervensi, serta melihat kembali hasil yang di dapat baik yang sukses ataupun gagal.

6. Terminasi dan Rujukan

Terminasi adalah suatu proses kegiatan pemutusan hubungan pelayanan/pertolongan antara klien dengan pekerja sosial apabila tujuan yang telah disepakati telah tercapai atau disaat ada hambatan yang memungkinkan terjadinya pergantian tenaga ahli, sedangkan rujukan adalah proses di mana seorang profesional mengarahkan klien kepada layanan atau sumber daya lain yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Rujukan bertujuan untuk memastikan bahwa klien mendapatkan dukungan yang tepat dan komprehensif untuk mencapai kesejahteraan atau solusi atas masalah yang dihadapi.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dimulai dari topik penelitian yang ingin diteliti yaitu tentang anak disabilitas, terdapat permasalahan terkait anak disabilitas yang menjadi isu strategis adalah pemenuhan kebutuhan anak disabilitas. Salah satu lembaga yang berwenang dalam memenuhi kebutuhan dan fasilitas untuk disabilitas adalah Unit Layanan Disabilitas. Dalam mencapai tujuan penelitian dilandasi teori Asuh, Asih, dan Asah untuk mengetahui lebih dalam mengenai “Bagaimana Pemenuhan Kebutuhan Anak Disabilitas di Unit Layanan Disabilitas Desa Cibiru Wetan?”.



Gambar 2.2. Alur Kerangka Pemikiran